



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, Faksimile (0287) 384264
Laman kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 100.27/ 039 /KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Tahun 2024, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan / atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800.22 / 039
TANGGAL : 9 JANUARI 2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
2.	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
4.	Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip serta Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
	Anggota	1. Perencana Ahli Muda 2. Prastowo Adi Nugroho S.E.ME 3. Diah Astarini,S.S.T.Ars 4. Anwar Firdaus,S.Kom
5.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Informasi Pengembangan Karir dan Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
	Anggota	1. Imam Makhfadi, S.Kom 2. M.Yasin Nur Supriyadi, A.Md.Kom 3. Hardiyanto, SM 4. Ratriyono, Amd

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Moh.Amirudin